

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Listiyowati

STIE Widya Manggala
tiyox_banget@yahoo.com

Iin Indarti

STIE Widya Manggala
iinindarti91@ymail.com

Freddy Aldo Setiawan

STIE Widya Manggala
freddyaldosetiawan@gmail.com

Fitri Wijayanti

STIE Widya Manggala
fitriwijayanti04@gmail.com

Abstrak: UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan untuk menopang perekonomian negara dimana di dalam masa pandemi Covid-19, UMKM merupakan usaha yang paling terdampak. Masalah klasik yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh UMKM. Sehingga dengan PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018 dimana pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0.5% diharapkan mampu meningkatkan kesadaran WP untuk patuh membayar pajak pada masa pandemi covid-19. Sektor pajak merupakan pendapatan tertinggi di negara Indonesia, salah satu cara meningkatkannya adalah dengan metode intensifikasi yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan tingkat penerimaan pajak dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diambil adalah Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Self Assessment System. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak UMKM di kota Semarang dikarenakan menurut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah, pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mencapai 2000 usaha tiap tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. Populasinya adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang berjumlah 2.129 WP. Teknik pengambilan sampling menggunakan simple random sampling dengan rumus slovin didapatkan sampel berjumlah 95 WP. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dan uji asumsi klasik digunakan untuk menilai tingkat penyimpangan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan Pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. Uji Koefisien Determinasi menyebutkan bahwa ketiga variabel mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 21.9%, sedangkan sisanya sebesar 79.1% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Kata kunci: UMKM, Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Pajak, Pelaksanaan Self Assessment System